



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong, yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dan setelah melalui tahapan pembahasan dalam Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2014-2019;

- Memperhatikan :
1. Hasil Pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 3 Mei 2017;
 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 3 Mei 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3 Mei 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. DARWIN AWI